



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 1459 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JOMBANG
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 225/PL.02.3-BA/3517/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang dalam Pemilihan Serentak tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JOMBANG DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG,
Ttd.

AHMAD UDI MASJKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
Sekretaris



Mochamad Arifuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1459 TAHUN 2024
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JOMBANG DALAM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JOMBANG
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Urutan Kehadiran	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul atau Perseorangan
1	 Hj. Mundjidah Wahab Dan Sumrambah	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Demokrat2. PDI Perjuangan3. Partai Persatuan Pembangunan
2	 H. Warsubi, SH., M.Si dan M. Salmanudin, S.Ag. M.Pd.	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Gerindra2. Partai Amanat Nasional3. Partai Kebangkitan Bangsa4. Partai Golkar5. Partai NasDem6. Partai Keadilan Sejahtera

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG,

Ttd.

AHMAD UDI MASJKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
Sekretaris

Mochamad Arifuddin

